



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.2/106/DP3A/2025
TENTANG
PENGELOLA PASAR RAMADHAN TAHUN 2025/1446 HIJRIAH**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pasar ramadhan tahun 2025/1446 Hijriah berjalan dengan baik, tertib, dan aman, perlu dibentuk panitia pengelola pasar ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Pasar Ramadhan Tahun 2025/1446 Hijriah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA PASAR RAMADHAN TAHUN 2025/1446 HIJRIAH.

KESATU : Membentuk Pengelola Pasar Ramadhan Tahun 2025/1446 Hijriah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengelola Pasar Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pembina:
pembinaan dan edukasi agar kegiatan di pasar tersebut berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- b. Penanggung Jawab:
perencanaan dan koordinasi menyusun rencana pasar ramadhan;
- c. Sekretaris
berkoordinasi dengan pihak pengelola pasar, pedagang, serta instansi pemerintah terkait;
- d. Ketua:
memimpin, memantau, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan pasar ramadhan;
- e. Wakil Ketua:
membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
- f. Koordinator:
bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pengelola pasar, pedagang, pihak keamanan dan pastikan pihak tersebut mendukung kelancaran pasar;

- g. Bendahara:
mengadministrasi dengan baik aliran kas masuk yang diterima, membantu pelaksanaan pembayaran belanja panitia pelaksana, dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian, serta membuat pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- h. Anggota:
melakukan tugas berdasarkan seksi yang telah diamanatkan oleh ketua panitia.

KETIGA : Panitia Pengelola Pasar Ramadhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28/02/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.21/406/DP3A/2025
TENTANG
PENGELOLA PASAR RAMADHAN
TAHUN 2025/1446 HIJRIAH

- I. Pembina :
1. Rachmat Mustafa, S.STP., M.Si (Plt. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu)
 2. Zulkifli, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu)
 3. Novayanti, S.E (Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palu)
- II. Penanggung jawab :
1. Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
 2. Amiruddin, S.H., M.M (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu)
- III. Sekretaris :
- Dwi Kartiningsih, S.E., M.M (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
- IV. Panitia Penyelenggara
- a. Ketua :
- Diah Puspita, S.A.P (Ketua Puspaga Posarara Kota Palu)
- b. Wakil Ketua :
- Yuniar, S.Sos., M.Pd (Sekretaris Puspaga Posarara Kota Palu)
- c. Bendahara :
- Rahmawati Ali, S.Sos (Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu)
- V. Seksi Pendaftaran :
1. Heryani, S.H (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
 2. Ria Puspita, S.IP (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)
 3. Eva Susanty, S.A.P (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu)

- VI. Seksi Perlengkapan Koordinator : Ismail, M.Kes (Kabag Umum dan (Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palu)
- VII. Seksi Keamanan dan Pemantauan Pasar
- a. Ketua : Nathan Pagasongan, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
- b. Anggota : Maat S, S.Sos (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
- VIII. Seksi Perparkiran
- a. Ketua : Trisno Yuniarto, DP, S.H., M.H (Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu)
- b. Anggota : 1. M. Danial, S.Sos (Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu)
2. Iwan, S.Sos (Kepala Bidang Pengembangan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Palu)
3. Ilman, S.Sos (Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Palu)
- IX. Seksi Kebersihan dan Penerangan
- a. Ketua : Mohammad Arif Lamakarate, S.STP., M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
- b. Anggota : 1. Lukman, S.PT., M.M (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu)
2. Hisyam Baba, S.Sos., M. Adm.KP (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun, Berbahaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu)
3. Hamdan, S.Sos (Lurah Tanamodindi)
- XI. Seksi Acara dan Dokumentasi
- a. Ketua : Fatimah Hatta, S.Sos., M.A.P (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Palu)

b. Anggota : Dewi Sukryani, S.E., M.M (Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Palu)

XII. Seksi Pengawasan Makanan

a. Ketua : dr. Rochmat Jasin Moenawar (Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu)

b. Anggota : Mardianto, S. Farm (Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004